BAB III

KONDISI PERWAKAFAN SURAT UTANG NEGARA DI INDONESIA

A. Surat Utang Negara Menurut Hukum Islam

Dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dalam pasal 1, bahwa Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.[1]

Surat utang negara terdiri dari:

a. Surat perbendaharaan negara, surat perbendaharaan negara berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Maksudnya adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan pembayaran bunganya tercermin secara implisit didalam selisih antara harga pada saat awal penerbitan dan dinilai nominal yang diterima pada saat jatuh tempo.

[1] http://veggy.wetpaint.com/page/UUNo.24Tahun2002tentangSuratutangnegara,tanggal 13 november 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Obligasi negara, berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/ atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.[2]

Pembangunan nasional seyogyanya dan semestinya bertumpu pada kemandirian bangsa di dalam memobilisai sumber daya dan dana masyarakat. Salah satu cara memobilisasi kekuatan masyarakat di dalam program pembiayaan pembangunan nasional adalah dengan memberdayakan dan mengalokasikan dana tabungan masyarakat ke dalam surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berupa Surat Utang Negara. Hal ini dikatakan menteri keuangan selesai disetujuinya RUU surat utang negara oleh DPR, 24 September 2002.

Dari sisi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), surat utang negara merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dapat menjadi pilihan di antara atau dikombinasikan dengan sumber pembiayaan yang tersedia. Menurut menteri keuangan, pemerintah sangat menyadari bahwa utang dalam negeri yang berasal dari penerbitan surat utang dan obligasi negara untuk membiayai program penyehatan dan rekapitalisasi perbankan nasional sudah sangat besar jumlahnya bila diukur dari rasionya baik terhadap produk domestik bruto maupun terhadap anggaran pendapatan negara. Oleh karena itu, kebijakan untuk menurunkan beban utang agar mencapai tingkat yang bisa menopang (*sustainable*) merupakan prioritas penting.

---

[2] http://id.wikipedia.org/wiki/suratutangnegara,tanggal 20 November 2008, Diskonto adalah bunga yang harus dibayar oleh orang yang menjual surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat Utang Negara yang merupakan salah satu instrumen fiskal bagi pembiayaan APBN adalah juga merupakan salah satu instrumen investasi masyarakat yang diperjualbelikan (sekuritas) di pasar modal dalam negeri. Obligasi negara yang telah diterbitkan pemerintah dalam rangka pembiayaan program rekapitalisasi perbankan nasional mulai ramai diperjualbelikan di pasar modal dalam negeri, baik oleh pemodal individu maupun pemodal institusi (seperti bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas).[3]

Keberadaan Surat Utang Negara sebagai salah satu sekuritas di pasar keuangan dalam negeri selayaknya di dukung oleh landasan hukum yang secara jelas memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menerbitkan dan mengelola Surat Utang Negara serta pertanggung jawabannya. Di samping itu, komitmen pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban utang di dalam kerangka APBN perlu dijamin secara tegas, sehingga kepercayaan pasar terhadap surat utang negara dapat meningkat.

Menurut UU SUN, penerbitan surat utang negara dapat terkendali karena mekanisme penerbitannya melalui proses yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuannya terhadap rencana jumlah surat utang negara yang akan diterbitkan pemerintah melalui proses mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perseatujuan Dewan atas penerbitan surat utang negara

---

[3] www.hubmas.dep.keu.go.id, tanggal 25 September 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut melalui pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan surat utang negara dimaksud. Dilain pihak, pemerintah diwajibkan untuk membayar bunga dan pokok setiap surat utang negara pada saat jatuh tempo, dan dan untuk membayarnya disediakan dalam APBN.[4]

Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa penerbitan Surat Utang Negara dibatasi pada tujuan-tujuan sebagai berikut:

a. Membiayai defisit anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam satu tahun anggaran;
c. Mengelola portofolio utang negara.[5]

Dalam hal tujuan penerbitan untuk keperluan pembiayaan defisit, dijelaskan dalam Undang-Undang ini bahwa pilihan atas Surat Utang Negara sebagai sumber dari berbagai sumber pembiayaan lainnya harus didasarkan atas perhitungan yang cermat yang dapat meminimalkan biaya utang pada anggaran negara. Dalam hal ini tujuan yang kedua di atas, dijelaskan bahwa penerbitan surat utang negara dibatasi dengan yang berjangka pendek dan hanya sebagai dana talangan atas kekurangan kas akibat terjadinya cash mismatch dalam tahun anggaran berjalan. Sedangkan, penerbitan yang bertujuan untuk keperluan

---

[4] Penjelasan UU No. 24 Tahun 2002 tentang SUN (http://www.sijdih dep.keu go.id /fullteks/2002/24 Tahun 2002 UU penj). 15 November 2008.

[5] http://veggy.wetpaint.com/page/UUno.24Tahun2002tentangsuratutangnegara,tanggal 13 November 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manajemen portofolio utang negara dimkasudkan untuk meminimalkan biaya bunga utang pada tingkat resiko yang dapat ditolerir. Dalam hal ini, penerbitan Surat Utang Negara tidak menambah jumlah surat utang negara yang beredar melainkan penerbitan dimaksudkan sebagai upaya pembiayaan kembali (refinancing) yang akan meliputi kegiatan-kegiatan seperti pembelian kembali (buyback) dan pertukaran.[6]

Bank Indonesia juga diberikan peran penting di dalam proses penerbitan Surat Utang Negara. Menteri keuangan, sebagai pelaksana kewenangan menerbitkan SUN harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI, agar dapat tercapai kesesuaian, keselarasan antara kebijakan fiskal, termasuk manajemen utang, dan kebijakan moneter. Pendapat Bank Indonesia dalam konsultasi ini menjadi masukan di dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah agar penerbitan SUN dimaksud dapat dilakukan tepat waktu dan dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar serta menguntungkan pemerintah.

Undang-undang ini juga mengatur hal-hal yang menyangkut akuntabilitas dan transparansi, serta ketentuan pidana. Ditegaskan bahwa menteri keuangan wajib membuat pertanggung jawaban atas pengelolaan SUN. Dalam hal ketentuan pidana setiap orang yang melakukan peniruan atau pemalsuan SUN dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp. 10 miliar dan paling banyak Rp. 20 miliar. Selain itu

---

[6] www.dep.keu.go.id,tanggal 25 September 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan SUN tidak berdasarkan UU yang berlaku maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 20 miliar dan paling banyak Rp. 40 miliar.[7]

Menurut fatwa tentang obligasi syariah (Sukuk) ini sesungguhnya telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI sejak tahun 2002. Dalam Fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002, obligasi syariah didefinisikan sebagai "suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten (pengelola dana) kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten (pengelola dana) untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo". Dengan adanya fatwa tersebut, maka secara legal syariah, obligasi syariah ini tidak memiliki masalah.

Salah satu hal yang menarik adalah bahwa obligasi syariah ini dalam prakteknya harus didasarkan pada akad-akad yang sesuai dengan standar syariah, seperti mudharabah, musyarakah dan murabahah, skema obligasi syariah yang ada bisa bermacam-macam, tergantung pada kebutuhan dan kondisi perekonomian suatu negara dan masyarakat.[8]

---

[7] http://www.sinarharapan.co.id/berita/0202/25eko10.html , tanggal 22 Juli 2008

[8] http://cepyharyadi.blogspot.com/2007/12/sun-suratutangnegarasyariah.html, tanggal 22 Desember 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada kondisi ini, pengelola wakaf juga berperan sebagai pengelola mudharabah dan yang membawa sukuk (obligasi syariah) adalah para pemilik modal. Maka, dengan hal ini, keuntungannya dibagi kedua pihak berdasarkan persentase yang sudah disepakati, dan pengelola wakaf tidak dijamin kecuali jika terjadi tindakan melampaui keputusan Undang-Undang surat hutang, nomor 10 tahun 1981. Oleh karena itu, majma al-Fiqh al-Islamy memberikan solusi dengan dua hal:

1. Bolehnya menjaminkan kepada pihak ketiga, seperti pemerintah. Pemerintah menjamin sukuk (obligasi syariah) sebagai motivasi negara kepada masyarakat sehingga terkumpulah dana dan memutarnya dalam bisnis, menentukan para pelaku bisnisnya dan menggerakkan serta memenej modal usaha tersebut.
2. Majma' Fiqhy Islami tidak melarang adanya ketentuan bolehnya memotong persentase dari keuntungan bisnis tersebut dan menyimpannya dalam pos dana cadangan sebagai kehati-hatian untuk jaga-jaga terhadap kemungkinan rugi, jika terjadi, untuk menambah ambang batas aman terhadap perputaran bisnis, dimana pihak pengelola wakaf tidak menyalurkan dananya kecuali dalam usaha-usaha yang ada penjaminannya.[9]

---

[9] http://www.siwakz.net/mod.php.mod , tanggal 12 November 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ketentuan Wakaf Surat Utang Negara Dalam PP No. 42 tahun 2006

Dalam pandangan Islam, SUN merupakan obligasi negara yang dijual kepada individu atau perorangan warga negara Indonesia pemerintah dengan denominasi minimal Rp. 5 juta (nilai nominal SUN per unit adalah Rp 1 juta dengan minimum pemesanan Rp. 5 juta dan maksimum penawaran Rp. 5 miliar), atau jumlah di atas itu dengan kelipatan Rp. 5 juta.

Obligasi adalah kontrak jangka panjang dimana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman, pada tanggal tertentu, kepada pemegang obligasi. Penerbitan obligasi dilakukan oleh perusahaan yang membutuhkan dana, baik untuk ekspansi bisnisnya ataupun untuk memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Obligasi dapat juga disebut surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Jangka waktu tempo obligasi bermacam-macam ada yang relatif pendek seperti satu tahun, ada yang jangka panjang, yaitu 30 tahun. Selama jangka waktu pinjaman, surat utang ini dapat diperjual belikan dan dipindah-tangankan.

Dalam hal investasi obligasi ada tiga jenis resiko utama, yakni:

1. Resiko gagal bayar, yang merupakan resiko jika investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo.
2. Resiko pasar, merupakan potensi kerugian bagi investor karena adanya kecenderungan penurunan harga obligasi di pasar sekunder akibat kenaikan tingkat bunga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Resiko likuiditas, merupakan kerugian apabila sebelum jatuh tempo pemilik obligasi yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual obligasi di pasar sekunder pada tingkat harga pasar yang wajar.[10]

Dilihat dari profil resiko gagal bayar, obligasi ritel tergolong aman karena dijamin oleh negara. Dalam UU No. 24 Tahun 2002 tentang SUN ditegaskan, Surat Utang Negara tidak mengenal default. Resiko suku bunga atau resiko pasar juga amat mempengaruhi pergerakan harga obligasi di pasar sekunder.

Sebagian besar ulama Islam kontemporer melarang jual beli obligasi konvensional dalam semua jenis dan secara keseluruhan, serta menganggap bahwa hukumnya haram mutlak. Para ulama yang berpendapat seperti itu ialah Muhammad Yusuf Musa, Syaikh Yusuf Qardawi, Ali al Sayis. Shaleh Marzuki dengan memberi petunjuk fiqih yang menjadi dasar keluarga fatawa larangan tersebut adalah:

a. Obligasi konvensional yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah dianggap sama seperti utang yang di dalamnya terdapat bunga. Bunga ini bisa dikategorikan sebagai riba al-nasia yang diharamkan oleh Islam.
b. Utang obligasi sama dengan deposito yang disimpan dalam bank, dan hitungan bunga atas obligasi dianggap sama dengan deposito, walaupun uang dari obligasi itu bisa diinvestasikan secara khusus setelah diserahkan kepada pihak yang mengeluarkan obligasi serta dijamin atas pengembaliannya setelah jatuh tempo plus tambahnya (bunga). Cara ini dianggap sama saja dengan

---

[10] http://www.Perbendaharaan.go.id.modul/utama/index.php?id.=1648, tanggal 22 Desember 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang yang dipakai untuk produksi yang dikenal di zaman Jahiliah dan diharamkan oleh al-Qur'an dan sunnah.[11]

Batasan-batasan obligasi yang diperbolehkan dalam syariah Islam dari fatwa-fatwa tersebut adalah:

1. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga.
2. Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.[12]

Berdasarkan poin-poin di atas terlihat bahwa SUN ini merupakan instrumen investasi yang berbasiskan bunga atau riba yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam hal ini yang menjadi pihak yang berhutang adalah pemerintah, dan pemerintah diwajibkan membayarkan dana pokok plus kupon atau bunganya setiap bulan. Ini jelas-jelas merupakan praktek transaksi ribawi yang dilarang keras dalam Islam.

---

[11] http://www.infoanda.com/linksfollow.php?tanggal 25 desember 2008

[12] http:/ariefsulfie.wordpress.com/2008/03/15/ori-004-dalam-pandangan-Islam, tanggal 13 Maret 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SUN akan digunakan untuk kemaslahatan bersama dalam pembangunan nasional tidak bisa mengubah keharaman riba dalam SUN. Karena niat baik tidak bisa mengubah yang haram menjadi halal. Pendapat Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam. "Adapun masalah haram tetap dinilai haram, betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencananya, selama dia itu tidak dibenarkan oleh Islam, maka selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Sebab Islam selamanya menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga".[13]

Syariat Islam tidak membenarkan prinsip apa yang disebut *al-gayah tubarrirul wasīlah* (untuk mencapai tujuan, cara apapun dibenarkan), atau suatu prinsip yang mengatakan: *al-wuṣhulu ilal ḥaq bil khauḍi fil kaṡiri minal baṭil* (untuk dapat memperoleh sesuatu yang baik, boleh dilakukan dengan bergelimang dalam kebatilan). Bahkan yang ada adalah sebaliknya, setiap tujuan baik, harus dicapai dengan cara yang baik pula.[14] Oleh karena itu, barang siapa mengumpulkan uang yang diperoleh dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram, dengan maksud untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang baik lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya, sehingga

---

[13] http://ariefsulfie.wordpress.com/2008/03/15/ori-004-dalampandanganislam,tanggal 13 Maret 2008

[14] Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan demikian dosa haramnya itu dihapus. Haram dalam syariat Islam tidak dapat dipengaruhi oleh tujuan dan niat.

Alasan yang menghalalkan adanya obligasi konvensional yang bisa mendukung adanya SUN dapat dibantahkan sebagai berikut:

1. Ulama yang berpendapat bahwa obligasi ialah transaksi yang sama hukumnya dengan mudharabah.

   Pendapat ini tidak benar karena mudharabah merupakan sebuah kontrak musyarakah (menjalankan kemitraan) antara kedua pihak yaitu orang yang mempunyai modal dan mudharib untuk menjalankan usaha yang halal.

2. Ulama yang berpendapat bahwa obligasi bisa membawa kemanfaatan dan membantu pemerintah.

   Pendapat ini tidak sah karena kehancuran ekonomi negara diakibatkan oleh utang yang besar, seperti utang Indonesia disaat krisis moneter dari Rp. 450 tryliun menjadi Rp. 14.000 trilyun. Hal ini jelas membawa kesengsaraan kepada orang banyak dan Islam tidak menyetujui adanya kedzaliman.

3. Ulama yang berpendapat bahwa bunga yang diberikan kepada pemegang obligasi ialah sama saja dengan hadiah dan hibah dari pemerintah yang diberikan kepada penduduknya yang rasional.

   Pendapat ini juga tidak sah karena Undang-Undang yang mengatur masalah obligasi menganggap bahwa bunga yang tercantum dalam obligasi wajib dibayar oleh pihak yang mengeluarkannya dan melarang pihak yang mengeluarkan obligasi untuk menolak pembayarannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ulama yang berpendapat bahwa terjadinya antara kedua belah pihak yang membuat transaksi ini sah dari segi syariah.
5. Ulama yang berpendapat bahwa obligasi yang menjanjikan hadiah adalah halal.

Pendapat itu tidak benar karena hadiah itu ialah pengganti bunga yang diberi berdasarkan undian dan memasukkannya kedalam masalah yang lebih rumit yaitu (judi) yang dilarang oleh Islam dan tidak ada satu madzab fiqh yang menghalalkan judi.[15]

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Disamping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid yang bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial maupun pasca-kolonial (Indonesia merdeka).

Pada masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf, karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, pondok pesantren, masjid yang semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf, sehingga perkembangan wakaf semakin marak. Namun perkembangan kegiatan wakaf tidak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas pada kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid,

---

[15] http://ariefsulfie.wordpress.com/2008/03/15/ori-004-dalampandanganislam,tanggal 13 maret 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mushollah, pekuburan sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.

Dalam peraturan pemerintah ini bertahan cukup lama dan tidak ada aturan lain yang dibentuk hingga tahun 2004. karena minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan, maka tidaklah heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Walaupun cukup banyak lembaga wakaf yang berdiri, akan tetapi hanya sebagian kecil lembaga wakaf (nadzir) saja yang mampu mengelola harta benda wakaf secara optimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan wakaf di Indonesia belum mampu memberikan konstribusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat.[16]

[16] http://www.tabungwakaf.com/artikel.tanggal 28 Oktober 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id